

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF POLITIK
HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Tengku Rizq Frisky Syahbana
Ramlan**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: rizqfrisky11@gmail.com**

Abstrak

Perdagangan orang merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini, terutama dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan seks. Perdagangan orang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dengan kata lain merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Mengantisipasi dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang, serta untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana tersebut, tidaklah cukup hanya dengan mengadopsi instrumen-instrumen hukum internasional ataupun dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Selain upaya penegakan hukumnya, hal terpenting yang juga harus dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana ini. Perlindungan hukum yang dimaksud, tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya ancaman dari pelakunya, tetapi termasuk perlindungan terhadap biaya pemulihan kesehatan korban. Terkait dengan upaya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana ini, UU No. 21 Tahun 2007 sudah banyak menunjukkan kemajuan berarti, terutama yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban, tetapi jika memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 timbul masalah, karena yang dapat dijatuhi pidana yang sifatnya badaniah (kurungan) hanyalah orang atau manusia dan dalam konteks ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 yang dapat dijatuhi pidana adalah para pengurusnya, berarti tidak termasuk badan hukum atau korporasinya. Padahal dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 21 Tahun 2007 menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi, dan mustahil jika korporasi akan dijatuhi pidana kurungan pengganti.

Kata Kunci: Korban Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Politik Hukum Pidana

A. Latar Belakang

Perdagangan orang atau dikenal dengan istilah “*human trafficking*” merupakan kejahatan yang disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak

asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi di era globalisasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya. Operasional perdagangan orang sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Para pelaku perdagangan orang (*trafficker*) dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara dengan cara kerja yang sulit terdeteksi.

Kecenderungan globalisasi menunjukkan bahwa masalah perdagangan orang sudah sampai pada tahap cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun *Internasional Information Program U.S. Departement of State*, perdagangan perempuan dan anak-anak, merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar pada posisi ketiga di dunia setelah perdagangan obat bius dan perdagangan senjata (Sofian, 2004: 1). Awal perkembangan globalisasi memang tidak begitu dihiraukan oleh berbagai elemen dalam suatu negara, tetapi mengingat prosesnya begitu cepat yang menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai kehidupan manusia, maka tidak dapat tidak, mulai dari sekarang harus dipikirkan cara mengantisipasi pengaruh-pengaruh negatif yang ditimbulkannya.

Globalisasi pada satu sisi memang membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi pada sisi lainnya membawa dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Manan (2005: 60), mengemukakan bahwa akibat negatif arus globalisasi menyebabkan terjadinya frustrasi eksistensial (*existential frustration*) dengan ciri-ciri yaitu: hasrat yang berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), bersenang-senang untuk mencari kenikmatan (*the will to pleasure*) dan biasanya tercermin dalam perilaku berlebihan untuk mengumpulkan uang (*the will to money*), bekerja (*the will to work*) serta mencari kenikmatan seksual (*the will to sex*). Selain itu terjadinya kehampaan eksistensial berupa perasaan serba tidak berarti hidupnya dan juga timbulnya *neurosis noogenik* yaitu perasaan hidup tanpa arti, bosan, apatis dan tidak ada tujuan.

Adanya perilaku yang berlebihan untuk pemenuhan kebutuhan seksual secara illegal (tidak dalam ikatan pernikahan), sering dimanfaatkan oleh pihak

tertentu sebagai peluang bisnis dengan cara memperdagangkan perempuan dan anak-anak untuk tujuan eksploitasi seks, bahkan jaringan praktik perdagangan perempuan dan anak-anak pada masa sekarang telah semakin luas. Orang tua dari si anak pun terkadang tanpa rasa malu dan berdosa turut serta memperdagangkan bayinya akibat dihipit tekanan perekonomian demi untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa perdagangan orang, merupakan tindak pidana yang sering terjadi di kalangan masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Permasalahan ini tak kunjung surut karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut, terutama dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan seks. Bahkan perdagangan orang sejak masa lalu sering terjadi di dunia ini, padahal praktik demikian merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dengan kata lain merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Praktik perdagangan orang yang dewasa ini sering terjadi dengan berbagai bentuk atau modusnya menandai telah terjadinya pergeseran-pergeseran relatif dalam bidang hukum kontemporer. Legalitas perdagangan orang justru dilakukan atas nama sistem sosial yang dikamufilase ke dalam norma-norma relatif kultur masyarakat negara-negara berkembang. Kondisi ini terutama berkembang luas pada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi sangat kuat kepada kekuatan ekonomi di luar komunitasnya (Haris, 2005: 120).

Korban perdagangan orang pada umumnya adalah anak-anak dan paling mendominasi di sekitar praktik prostitusi. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan dari daerah miskin ataupun daerah pemukiman kumuh, yang dibujuk rayu oleh agen (*recruiters*) dan pedagang profesional. Faktor kemiskinan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis. Biasanya rekrutmen terhadap kelompok rentan perdagangan orang dilakukan dengan cara bujuk rayu, menjanjikan pekerjaan yang layak, menjanjikan berbagai kesenangan atau kemewahan, menjebak, mengancam, menyekap, menculik, memperkosa, menjerat dengan utang, menyalahgunakan wewenang, bahkan

dengan kedok menjadikannya sebagai anak asuh pada yayasan tertentu. Korbannya diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat (Bolt, 2005: 26).

Dewasa ini tindak pidana perdagangan orang menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan tindak pidana perdagangan orang ini, merupakan dampak langsung proses perubahan sosial dan industrialisasi yang cenderung telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri masyarakat. Sebagai upaya untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan dengan tujuan memberikan perlindungan dan bantuan hukum terutama bagi perempuan dan anak. Penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan orang tentunya memerlukan suatu strategi khusus, seperti dengan cara melakukan langkah-langkah represif dan preventif maupun rehabilitasi terhadap korban-korban perdagangan orang, maupun dalam mengungkapkan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia harus segera diatasi dengan langkah-langkah konkrit dan kerja keras semua pihak, baik itu pemerintah, aparat penegak hukum maupun peran serta dari berbagai elemen masyarakat. Terlebih lagi bahwa sejak sejumlah instrumen hukum internasional telah diadopsi dan diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, seperti Konvensi ILO Nomor: 182, *Convention on the Right of the Child* dan *Optional Protocol of CRC on Save of Children, Child Prostitution and Child Pornography* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Tim Pledoi, 2006: 12). Bahkan dalam tataran normatif, disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan Protokol Palermo tahun 2000 (*Protocol to Prevent, Suppres and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime*), yakni dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan berikut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nurlisa, 2007: 8).

Mengantisipasi dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang, serta untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana tersebut, tidaklah cukup hanya dengan mengadopsi instrumen-instrumen hukum internasional ataupun dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Selain upaya penegakan hukumnya, hal terpenting yang juga harus dilakukan adalah memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana ini. Perlindungan hukum yang dimaksud, tidak hanya sebatas memberikan perlindungan terhadap kemungkinan adanya ancaman dari pelakunya, tetapi termasuk perlindungan terhadap biaya pemulihan kesehatan korban, karena hukum harus dapat difungsikan untuk melindungi manusia dan masyarakat Indonesia, yang tidak terlepas dari tujuan politik hukum yang memuat cita-cita Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (Erwinsyahbana dan Harmita, 2017: 276), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ketika terjadi tindak pidana, maka kepentingan korban selalu terabaikan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, apabila pelaku sudah diproses menurut sistem hukum pidana yang berlaku, yakni mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dan ternyata terbukti bersalah, maka selanjutnya terhadap pelaku dijatuhkan hukuman. Hal yang perlu dipertanyakan disini adalah terkait dengan kepentingan korban atau ahli warisnya (misalnya anak-anak korban). Apakah anak-anak korban mendapat perlindungan? Bagaimana nafkah terhadap anak-anak korban jika yang dibunuh adalah ayahnya yang selama ini sebagai tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan mereka? Pertanyaan-pertanyaan seperti tidak akan pernah terjawab dalam sistem hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Demikian pula dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka terhadap korban sudah semestinya mendapat perlindungan terhadap kepentingannya sebagai korban, misalnya kepentingan atas pemulihan kesehatannya (baik fisik maupun psikis), karena umumnya korban tindak pidana akan mengalami trauma fisik maupun psikis yang jika dibiarkan akan berbahaya bagi perkembangan masa depan kehidupannya. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, dan kebijakan hukum pidana dimaksud menjadi fokus kajian artikel ini.

B. Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Teori

Terkait dengan perkembangan kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *penal* dan pendekatan *non-penal* (Mulyadi, 2008: 51). Kebijakan ini sendiri berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”, oleh karena itu kebijakan hukum pidana biasa disebut juga politik hukum pidana (Mulyadi, 2008: 65), dan politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum Pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini (Mulyadi, 2008: 66).

Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum, dengan demikian dalam bidang hukum pidana melaksanakan politik hukum pidana, berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang (Sudarto, 1983: 93-94). Dalam pelaksanaan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 1981: 161). Menurut Mulder sebagaimana dikutip Arief (1996: 28), dikatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan: (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui; (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah

terjadinya kejahatan; dan (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam penanggulangan kejahatan, karena adanya faktor-faktor, sebagai berikut: (1) Sifat/hakikat dan fungsi hukum pidana, bahwa dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam menanggulangnya. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif, tetapi sekedar pengobatan simptomatik; (2) Sifat dan fungsi, bahwa pendekatan hukum pidana selama ini sangat terbatas dan *fragmentair*, yaitu terfokus dipidananya si pembuat. Dengan demikian efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (*treatment* atau *kurieren*) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan agar orang tidak melakukan tindak pidana (prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi; dan (3) Dilihat dari jenis sanksi, bahwa hukum pidana sangat kaku dan sangat terbatas jenis pidana (sebagai obat/*remedium*) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundang-undangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (obat) mana yang dianggap paling tepat bagi si terpidana. Terlebih lagi pidana itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksal dan unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya dapat menimbulkan efek samping yang negatif (Arief, 1996: 6)

Soedarto (1983: 44) mengatakan bahwa: (1) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan-tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila, sehingga sehubungan dengan ini penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat; (2)

perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat; (3) penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dari hasil; dan (4) penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Kebijakan (politik) hukum pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu: tahap kebijakan legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif dan eksekutif/administratif. Dari ketiga tahap kebijakan penegakan hukum terkandung kekuasaan/kewenangan yaitu kekuasaan legislatif/formulatif untuk menetapkan ataupun merumuskan perbuatan apa yang dapat dihukum dan sanksi apa yang dapat dikenakan, sedangkan kekuasaan yudikatif/aplikatif adalah untuk penerapan hukum dan kekuasaan eksekutif/administratif adalah dalam hal pelaksanaan hukum (Arief, 1998: 136). Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip Putrajaya (2005: 23), mengatakan bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang dan perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan cara penegakan hukum itu nanti dijalankan, dengan kata lain bahwa penegakan hukum akan dipengaruhi oleh substansi aturan hukumnya.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa proses penegakan hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat perumusan suatu perundang-undangan (legislasi/formulasi). Tahap legislasi ini mempunyai posisi yang paling strategis dibandingkan dengan tahap-tahap yang lain (aplikasi dan eksekusi). Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana hanya merupakan puncak dari proses penegakan hukum, dan karena menurut Arief (2002: 73) mengatakan bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

C. Politik Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Secara konseptual, perdagangan orang (*trafficking*) dipahami sebagai suatu aktivitas yang meliputi proses perekrutan, pengangkatan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, yaitu penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ataupun memberi atau menerima bayaran, serta manfaat tertentu sehingga memperoleh persetujuan dari orang-orang yang memegang kendali atas orang lain yang rentan tereksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud meliputi eksploitasi dengan cara memprostitusikan anak atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik-praktik lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU No. 21 Tahun 2007), disebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2007 ditentukan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8, eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Sehubungan dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Selanjutnya disebutkan pula dalam ayat (3) bahwa Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Gugus tugas tersebut, pada prinsipnya merupakan lembaga koordinatif yang bertugas untuk: mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama, memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial, memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, serta melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka perlu diperhatikan adanya perkembangan orientasi hukum pidana, jika semula hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*crime*) sarasannya adalah *prevention of crime*, selanjutnya kepada orang (*offender*) sarasannya adalah *treatment of offender*, kemudian berkembang kepada korban (*victims*) sarasannya adalah *treatment of victims*. Adanya perhatian terhadap korban menghapuskan kesan bahwa hukum pidana seolah-olah hanya memanjakan pelaku daripada korban.

Pada beberapa negara lain, kepedulian terhadap nasib korban telah tumbuh begitu meyakinkan, yaitu sehubungan dengan adanya bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana. Perhatian terhadap nasib korban sesuai dengan keinginan masyarakat internasional, ditandai dengan diselenggarakannya Kongres PBB di Caracas, Venezuela, tahun 1980. Komisi PBB mengenai *Crime Prevention and Treatment of Offenders* berpendapat bahwa pada Kongres PBB ke VII yang diadakan di Milan tahun 1985 harus membahas permasalahan korban kejahatan, yang meliputi baik korban kejahatan konvensional, seperti kekerasan terhadap orang maupun juga korban berbagai penyalahgunaan kekuasaan, kekuasaan ekonomi dan politik, kejahatan terorganisasi, diskriminasi dan eksploitasi, serta memberikan perhatian khusus terutama terhadap golongan-golongan penduduk yang rentan, seperti anak-anak, wanita dan etnis minoritas.

Hasil Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan merumuskan bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Individu-individu harus dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal itu penting dilaksanakan, sebab hak-hak korban kejahatan selama diabaikan dan sekarang waktunya untuk lebih memberikan perhatian terhadap hak-hak korban dimaksud.

Deklarasi PBB mengenai *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* telah diadopsi oleh Majelis Umum tanggal 29 November 1985 (*General Assembly Resolution 40/34*), dan hal ini mencerminkan adanya kemauan kolektif masyarakat internasional untuk memulihkan keseimbangan antara hak-hak fundamental tersangka/pelaku, serta hak-hak dan kepentingan korban. Adanya deklarasi tersebut didasarkan atas suatu filosofis bahwa korban harus diakui dan diperlakukan secara memadai atas dasar kemanusiaan. Korban berhak mengakses mekanisme pengadilan dan memberikan ganti rugi yang tepat terhadap kerugian yang dideritanya. Selain itu, korban juga berhak untuk menerima bantuan khusus yang memadai yang berkaitan dengan trauma emosional dan masalah lain akibat penderitaan yang menimpa dirinya.

Perhatian atau kepedulian terhadap korban kejahatan, tidak terbatas pada korban kejahatan konvensional (perampokan, perkosaan, pencurian, dan yang

sejenis lainnya), tetapi juga harus mencakup korban kejahatan non-konvensional, antara lain korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk membangun konsep perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif, maka perlu dikaitkan dengan konsep pemidanaan sebagaimana yang pernah dikemukakan Arief (1996: 98), bahwa konsep pemidanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu, sehingga melahirkan konsep *daad-dader strafrecht*. Perlindungan individu tersebut harus pula diperluas ruang lingkungannya, tidak hanya pada *offenders oriented*, tetapi juga pada *victims oriented*. *Victims oriented* ini pun diperluas lagi, tidak hanya berorientasi pada *potential victims*, tetapi juga pada *actual victims* atau *direct victims*.

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 telah dicantumkan perlindungan hukum terhadap korban nyata atau korban langsung, yang terimplementasi dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55. Khusus mengenai tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Berdasarkan Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007, ditentukan bahwa setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Restitusi diberikan berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007 ditentukan bahwa dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Selanjutnya pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya, dan jika surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk

pembayaran restitusi, dan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

UU No. 21 Tahun 2007 sudah banyak menunjukkan kemajuan berarti, terutama yang menyangkut tanggung jawab pelaku kepada korban, tetapi jika memperhatikan rumusan ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 timbul masalah, karena yang dapat dijatuhi pidana yang sifatnya badaniah (kurungan) hanyalah orang atau manusia dan dalam konteks ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007 yang dapat dijatuhi pidana adalah para pengurusnya, berarti tidak termasuk badan hukum atau korporasinya. Padahal dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 21 Tahun 2007 menentukan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang tidak hanya orang perseorangan tetapi juga korporasi. Dengan demikian, suatu kemustahilan jika korporasi akan dijatuhi pidana kurungan pengganti, sehingga dapat dikatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 mempunyai kelemahan dalam upaya memaksa korporasi untuk memenuhi kewajibannya atas korban akibat tindak pidana perdagangan orang yang telah dilakukannya. Selain itu, menunjukkan adanya inkonsistensi dalam perumusan subjek hukum tindak pidana perdagangan orang. Tampaknya, pembentuk undang-undang sudah terpola dengan pemikiran lama (seperti dalam KUHP) bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan.

Perluasan pengaturan mengenai subjek hukum pidana, yang tidak lagi terbatas pada orang perorangan, tetapi juga korporasi. Bahkan, ketika UU No. 21 Tahun 2007 masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU), kelompok (*group*) dimasukan sebagai subjek hukum. Pengaturan kelompok orang terorganisasi tersebut dalam RUU, mencerminkan bahwa tindak pidana perdagangan orang tidak dapat dilepaskan dari kejahatan terorganisasi sebagaimana telah diatur dalam Protokol PBB mengenai *Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*, tetapi setelah RUU disahkan menjadi Undang-undang, subjek hukum: kelompok orang, dihilangkan.

Pidana terhadap korporasi sudah seharusnya perlu dikembangkan dengan alternatif-alternatif sanksi lainnya, jadi tidak selalu mengandalkan pidana denda. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007,

perlu diperhatikan pula Pasal 15 ayat (2) yang mengatur bahwa selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; pencabutan status badan hukum; pemecatan pengurus; dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Terkait dengan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007, maka akan sulit untuk dilaksanakan adalah saksi berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum, karena hal ini menyangkut kemungkinan pemecatan atau pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara hati-hati. Mengingat konsep perlindungan korban tidak hanya berorientasi pada *potensial victims*, tetapi juga pada *actual victims*, dapat dikatakan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 sudah lebih maju dibandingkan dengan undang-undang lainnya (walaupun sebagai catatan masih bermasalah pada ketentuan Pasal 50 ayat (4)). Dapat diambil contoh, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, tidak ada ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap korban aktual. Dapat diambil contoh ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 yang ditujukan kepada korporasi, tidak ada satu aturan pun yang menyebutkan tentang kewajiban korporasi untuk memberikan ganti kerugian kepada korban yang menderita akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Misalnya, dalam hal pencucian uang harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana penyelundupan tenaga kerja.

Menurut Schafer sebagaimana dikutip Amrullah (2003: 213) bahwa ganti rugi kepada korban seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi pelaku, tanggung jawab itu pada dasarnya juga merupakan bagian dari proses pemasyarakatan. Berdasarkan sudut pandang ini, restitusi tidak semata ditujukan kepada orang yang telah dirugikan itu (korban), tetapi pada saat yang sama juga membantu memasyarakatkan kembali dan rehabilitasi si pelaku dan itu bagian dari pemi-

danaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Dijk (1999: 177) yang mengatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban, maka pidana merupakan bantuan bagi penyelesaian konflik tersebut, karena pidana dapat menjadi pemuasan bagi korban. Penyelesaian konflik sepenuhnya antara pelaku dan korban dalam tindak pidana yang menimbulkan kerugian tergantung dari besarnya kerugian itu pada akhirnya diganti atau dipenuhi.

D. Penutup

Perluasan pengaturan mengenai subjek hukum pidana, yang tidak lagi terbatas pada orang perorangan, tetapi juga korporasi. Sehubungan hal ini, dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, terlihat bahwa UU No. 21 Tahun 2007 masih belum cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Ide perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi baik pada *potential victims* maupun *actual victims*, sudah terimplementasi dalam UU No. 21 Tahun 2007 dan hal ini sesuai dengan asas keseimbangan hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, tetapi masih ada hambatan dalam hal ketentuan yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (4), oleh sebab itu sudah seharusnya ditinjau ulang untuk diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdul Haris. 2005. *Gelombang Migrasi dan Perdagangan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sofian (dkk). 2004. *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak*. Yogyakarta: UGM.
- Arief Amrullah, M. 2003. *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2002. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dijk, J.J.M. van, H.I. Sagel-Grande dan L.G. Toornvliet. 1999. *Kriminologi Aktual*. Alih Bahasa P. Soemitro. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Peter Bolt (dkk). 2005. *Mimpi yang Terkoyak, Kampanye Penghapusan Perdagangan Manusia*. Jakarta: Medianet Indonesia.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- . 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.

Jurnal/Makalah:

- Barda Nawawi Arief. 1996. “Batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar tentang Pendekatan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nurlisa Ginting. 2007. “Fenomena Perdagangan Orang (*Trafficking*) dan Konteks Hukum Internasional CEDAW”. *Makalah*. Disampaikan pada Penyelenggaraan Pelatihan Satu Atap Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) Bagi Tenaga Polisi, Jaksa dan Hakim di Propinsi Sumatera Utara, yang diselenggarakan di Medan.
- Tengku Erwinsyahbana dan Harmita. 2017. “Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Anak Luar Kawin dari Perkawinan Tidak Tercatat”. *Jurnal Hukum NOVELTY*. Volume 8 Nomor 2.
- Tim Pledoi. 2006. “Menjerat Sindikat Perdagangan Orang”. *Pleidoi*. Volume 1 Nomor 3.

Peraturan Perundang-undangan:

- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang